



# LAPORAN KINERJA

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan  
Kebijakan Wilayah dan Sektor

2020



# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.621.653.789,- atau 98,92% dari total pagu anggaran Tahun 2020.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor serta menjadi salah satu dokumen pendukung dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2021

Direktur



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES  
NIP. 19690114 199603 1 001



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
1.3. Sumber Daya Manusia .....	6
1.4. Permasalahan yang sedang dihadapi .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024 .....	8
2.2. Rencana Kerja Tahun 2020 .....	9
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran .....	9
2.4. Perjanjian Kinerja.....	11
2.5. Review Atas Dokumen Perencanaan .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>13</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
3.1.1. Metode Pengukuran.....	13
3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	14
<b>BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Tugas dan Fungsi Bagian Lingkup Direktorat PDLKWS .....	4
<b>Tabel 2.</b> Jumlah pegawai berdasarkan golongan .....	6
<b>Tabel 3.</b> Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
<b>Tabel 4.</b> Komponen dan Output Kegiatan Dit. PDLKWS.....	8
<b>Tabel 5.</b> Output dan Target Kegiatan .....	9
<b>Tabel 6.</b> Rencana Kerja dan Anggaran.....	10
<b>Tabel 7.</b> Perjanjian Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2020 .....	11
<b>Tabel 8.</b> Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	14
<b>Tabel 9.</b> Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	15
<b>Tabel 10.</b> Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	16
<b>Tabel 11.</b> Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra.....	16
<b>Tabel 12.</b> KLHS Yang Tervalidasi Kelayakannya Tahun 2020.....	18
<b>Tabel 13.</b> KLHS Yang Tereviu Kelayakannya Tahun 2020.....	19
<b>Tabel 14.</b> Pagu dan realisasi keuangan Direktorat PDLKWS Tahun 2020.....	50

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Peran strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam pelaksanaan **program planologi kehutanan dan tata lingkungan** berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Hal tersebut sejalan dengan salah satu azas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu azas akuntabilitas.

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, disusunlah Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2020.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja dilakukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal



Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan **perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.** Sebagai salah satu Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PKTL, dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

## *Fungsi*

*Penyiapan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;*

*Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;*

*Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion*


*Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;*

*Supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan*

*Pelaksanaan administrasi Direktorat.*



Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai 5 (lima) unit kerja eselon III dan 11 (sebelas) unit kerja eselon IV. Secara garis besar kegiatan dalam pelaksanaan tugas dari unit kerja adalah sebagai berikut dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada Gambar 1 dan Tabel 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

**Keterangan :**

1. *Sie Penetapan D3TLH Nasional : Seksi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional*
2. *Sie Perangkat D3TLH Daerah : Seksi Pengembangan Perangkat Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah*
3. *Sie RPPLH Nasional : Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional*
4. *Sie RPPLH Daerah : Seksi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*
5. *Sie Neraca SDALH : Seksi Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*
6. *Sie PDRB Hijau : Seksi Penyusunan Produk Regional Domestik Bruto Hijau*
7. *Sie Pemetaan : Seksi Pemetaan Ekoregion*
8. *Sie Penerapan : Seksi Penerapan Ekoregion*
9. *Sie KLHS Sektoral : Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor*
10. *Sie KLHS Daerah : Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah*
11. *Subbag TU : Subbagian Tata Usaha*



**Tabel 1.** Tugas dan Fungsi Sub Direktorat Lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	Tugas	Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
	Fungsi	<p>penyiapan bahan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</p> <p>penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</p> <p>penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> <p>dan supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di daerah.</p>
Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH)	Tugas	Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup.
	Fungsi	<p>penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;</p> <p>penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;</p> <p>penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan perlindungan dan</p>



		<p>pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;</p> <p>dan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.</p>
Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan (PEL)	Tugas	Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang instrumen ekonomi lingkungan.
	Fungsi	<p>penyiapan bahan perumusan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan;</p> <p>penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan instrumen ekonomi lingkungan;</p> <p>penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen ekonomi lingkungan;</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis instrumen ekonomi lingkungan;</p> <p>dan supervisi atas pelaksanaan urusan instrumen ekonomi lingkungan di daerah.</p>
Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion (PPE)	Tugas	<p>melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemetaan dan penerapan ekoregion.</p> <p>penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion;</p> <p>penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion;</p> <p>penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan penerapan ekoregion;</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan penerapan ekoregion;</p> <p>dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan penerapan ekoregion di daerah.</p>
	Fungsi	
Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah	Tugas	Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor.
	Fungsi	penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;

dan Sektor  
(KLHS)

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;

dan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor di daerah.

Subbagian Tata Tugas  
Usaha (TU)

melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.

### 1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 39 orang yang terdiri dari 24 laki-laki dan 15 perempuan. Pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tersebut tersebar pada lima sub bidang. Di antara jumlah tersebut. Pada tahun 2020 tidak terdapat penambahan pegawai namun terdapat pengurangan pegawai karena 2 orang memasuki masa purna bakti. Komposisi pegawai berdasarkan golongan pangkat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Golongan Sub Dit	IV			III			II			I			JUMLAH		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL
Drektor PDLKWS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tata Usaha	0	0	0	1	2	3	1	0	1	0	0	0	2	2	4
Sub Dit D3TLH	1	1	2	4	2	6	0	0	0	0	0	0	5	3	8
Sub Dit P3LH	2	1	3	3	1	4	0	0	0	0	0	0	5	2	7
Sub Dit IEL	0	3	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	4	5
Sub Dit P2E	1	0	1	3	1	4	1	0	0	0	0	0	5	1	6
Sub Dit PKLHWS	1	1	2	4	1	4	0	1	1	0	0	0	5	3	8
<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>39</b>



Dalam menjalankan roda organisasi, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dibantu 8 tenaga kontrak yang tersebar di beberapa sub bidang. Sehingga apabila ditambahkan dengan jumlah PNS sebanyak 39 orang, jumlah keseluruhan pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebanyak 47 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Sub Dit	Status Pegawai	S3		S2		S1		DIII		SLTA		SLTP		SD		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
Drektor PDLKWS	PNS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
Tata Usaha	PNS	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2
	Kontrak	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	2
Sub Dit D3TLH	PNS	0	0	1	1	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5	3
	Kontrak	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Sub Dit P3LH	PNS	0	1	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2
Sub Dit PEL	PNS	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
	Kontrak	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Subdit P2E	PNS	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1
Sub Dit PKLHWS	PNS	0	1	1	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	3
Jumlah per Status Pegawai	PNS	0	2	6	6	12	7	2	1	3	0	1	0	0	0	24	15
	Kontrak	0	0	0	1	2	1	0	0	2	2	0	0	0	0	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>PNS / Kontrak</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>19</b>

Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan

#### 1.4. Permasalahan yang sedang dihadapi

Dalam melaksanakan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor pada tahun 2020 tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Hanya saja terdapat refocusing kegiatan yang dikarenakan adanya pandemic Covid -19.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

Sejalan dengan Renstra PKTL 2020-2024, Tupoksi Direktorat PDLKWS dijabarkan dalam 1 Kegiatan, yaitu Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksananya dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya Dokumen (target kumulatif 150 dokumen KLHS); dan (2) Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN (target 1 dokumen); Sasaran kegiatan ini mencakup dukungan terhadap kegiatan baru termasuk perencanaan (dokumen KLHS) terhadap implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (food estate).
2. Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja kegiatan: RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah (target 1 dokumen RPPLH Nasional);
3. Terlaksananya inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Dokumen Verifikasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air (target 65 juta ha); dan (2) Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH (target di 34 provinsi).

**Tabel 4.** Komponen dan Output Kegiatan Direktorat PDLKWS

No	Komponen	Output
1	Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	Dokumen KLHS, yang terjamin kualitasnya
2	Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah	RPPLH, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah
3	Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tersedia	
4	Penetapan D3TLH Nasional	
5	Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000	



## 2.2 Rencana Kerja Tahun 2020

Sesuai dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan tugas fungsi dari Direktorat PDLKWS, maka untuk mencapai sasaran program Tahun 2020, output dan target pada masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 5.** Output dan Target Kegiatan

KEGIATAN	OUTPUT/SUBOUTPUT	KOMPONEN KEGIATAN	TARGET
Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RPJP, dan RPJM, RZWP3K, dan KRP prioritas di tingkat Nasional dan Daerah.	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	30 Dokumen KLHS
	Terlaksananya penerapan RPPLH pada dokumen perencanaan Pusat dan Daerah	RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah
		Penetapan D3TLH Nasional	2 Dokumen
		Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000	1 Dokumen
Teridentifikasi Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan air		Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tersedia	2 Dokumen
	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	Identifikasi Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup tinggi terkait dengan air	65 Juta ha
	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	7 Provinsi

## 2.3 Rencana Kerja dan Anggaran

Pada tahun anggaran 2020, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar **Rp 6.693.757.000,- (Enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** meliputi kegiatan 5436 (Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor) dan 5432 (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat PDLKWS). Untuk Kegiatan 5436 sebesar **Rp 5.987.759.000,- (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)** dan Kegiatan 5432 sebesar **Rp 705.998.000,- (Tujuh ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)** yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak-Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH). Kemudian terdapat refocussing anggaran dengan penghematan karena adanya pandemi Covid -19 sebesar Rp. **2.991.171.000,- (Dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh**



**satu ribu rupiah)** termasuk kegiatan 5432 lingkup Direktorat PDLKWS. Kemudian terdapat penambahan anggaran sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah)** untuk program Program Pangan Nasional (Food Estate) dan sebesar **Rp. 261.123.000,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)** dari PNBP-PKH sehingga pagu total akhir sebesar **Rp. 6.693.757.000,- (Enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).**

Rincian anggaran tersebut disajikan pada Tabel 6:



Tabel 6. Rencana Kerja dan Anggaran

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)		(-) Penghematan		+ ABT Food Estate		+ ABT PNB-PKH		Lokasi
		Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR			5.717.807		2.726.636		5.726.636		5.987.759	
<i>Terjaminnya Kualitas Review KLHS bagi semua RTRW, RDTR, RPJP, RPJM, dan KRP Prioritas di Level Nasional dan Daerah</i>	<i>02-Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RDTR, RPJP, RPJM dan KRP Prioritas di tingkat Nasional dan Daerah</i>			2.991.171			3.000.000		261.123	
<i>Tereviewnya Kelayakan Dokumen KLHS bagi semua RTRW, RDTR, RPJP, RPJM, dan KRP Prioritas di Level Nasional dan Daerah</i>										
<b>002- Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya</b>		30 KLHS	600.000	17 KLHS	336.000	21-KLHS	3.336.000	21-KLHS	3.336.000	
Tanpa Sub Out Put										Pusat
051-Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung		30 KLHS	600.000	17 KLHS	336.000	21-KLHS	3.336.000	21-KLHS	3.336.000	
<i>Penerapan RPPLH yang termonev dan disempurnakan</i>	<i>03-Terlaksananya Penerapan RPPLH pada Dokumen Perencanaan di Pusat dan Daerah</i>									
<b>004- RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah</b>		6-Dokumen	2.770.000	1-Dokumen	1.550.636	1-Dokumen	1.550.636	1-Dokumen	1.811.759	Pusat
Tanpa Sub Out Put										
051-Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah		1-Dokumen	835.000	1-Dokumen	467.542	1-Dokumen	467.542	1-Dokumen	467.542	
052-Penetapan D3TLH Nasional		2-Dokumen	855.000	1-Dokumen	478.844	1-Dokumen	478.844	1-Dokumen	478.844	
053-Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000		9-Wilayah Ekoregion	630.000	4-Wilayah Ekoregion	352.250	4-Wilayah Ekoregion	352.250	6-Wilayah Ekoregion	570.683	
054-Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tersedia		2-Dokumen	450.000	2-Dokumen	252.000	2-Dokumen	252.000	2-Dokumen	294.690	
<i>Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi</i>	<i>06-Tersedianya Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi</i>									
<b>010-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air</b>		65-Juta Ha	1.500.000	65-Juta Ha	840.000	65-Juta Ha	840.000	65-Juta Ha	840.000	Pusat
Tanpa Sub Out Put										
051-Identifikasi Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup tinggi terkait dengan air		65-Juta Ha	1.500.000	65-Juta Ha	840.000	65-Juta Ha	840.000	65-Juta Ha	840.000	
<b>011-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH</b>		7-Dokumen	847.807	-	-	-	-	-	-	Pusat
Tanpa Sub Out Put										
051-Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif		7-Dokumen	847.807	-	-	-	-	-	-	



## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja satker. Penjabaran dari perjanjian kinerja tersebut seperti tercantum pada Tabel. 7 (Turunan Perjanjian Kinerja Terlampir).

**Tabel 7.** Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO/KODE	KEGIATAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5432.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi	
5432.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Terlayannya dukungan manajemen Eselon I	1 Layanan
5432.950.002	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Direktorat Teknis	Terlayannya dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Direktorat PDLKWS	1 Layanan
		055. Dukungan Manajemen Direktorat PDLKWS	1 Layanan
5432.994	Layanan Perkantoran	Terlayannya kebutuhan kantor operasional pimpinan dan kantor	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
5436.	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor	
5436.002	Dokumen KLHS Yang Terjamin Kualitasnya	Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RPJP dan RPJM, RZWP3K dan KRP prioritas di tingkat nasional dan daerah	21 Dokumen KLHS
5436.004	RPPLH Nasional Yang Tersusun, Ditetapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah	Terlaksananya penerapan RPPLH pada dokumen perencanaan pusat dan daerah	1 Dokumen
5436.010	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	Teridentifikasinya Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	65 Juta Ha



## **2.5 Review Atas Dokumen Perencanaan**

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, penyajian laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai dilakukan berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, sehingga target yang diacu sebagai tolok ukur capaian kinerja adalah target yang tertuang dalam dokumen anggaran (DIPA). Pada tahun anggaran 2020, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar **Rp 6.693.757.000,- (Enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** meliputi kegiatan 5436 (Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor) dan 5432 (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat PDLKWS). Untuk Kegiatan 5436 sebesar **Rp 5.987.759.000,- (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)** dan Kegiatan 5432 sebesar **Rp 705.998.000,- (Tujuh ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)** yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak-Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH). Kemudian terdapat refocussing anggaran dengan penghematan karena adanya pandemi Covid -19 sebesar **Rp. 2.991.171.000,- (Dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)** termasuk kegiatan 5432 lingkup Direktorat PDLKWS. Kemudian terdapat penambahan anggaran sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah)** untuk program Program Pangan Nasional (Food Estate) dan sebesar **Rp. 261.123.000,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)** dari PNBP-PKH sehingga pagu total akhir sebesar **Rp. 6.693.757.000,- (Enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)**.



# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

### 3.1.1. Metode Pengukuran

#### 3.1.1.1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1

bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.



### 3.1.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

### 3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

#### 3.1.2.1. Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran kinerja pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan PK Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2020 adalah sebagaimana pada Tabel 8.

**Tabel 8.** Capaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
Dokumen KLHS Yang Terjamin Kualitasnya	Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RPJP dan RPJM, RZWP3K dan KRP prioritas di tingkat nasional dan daerah	21 Dokumen KLHS	21 Dokumen KLHS	100
RPPLH Nasional Yang Tersusun, Ditetapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah	Terlaksananya penerapan RPPLH pada dokumen perencanaan pusat dan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	Teridentifikasinya Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	65 Juta Ha	65 Juta Ha	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>100</b>

### 3.1.2.2. Efektifitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektifitas capaian kinerja dilakukan untuk capaian kinerja tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat kegiatan prioritas nasional terkait dengan dokumen geospasial Kawasan dengan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air. Efektivitas capaian kinerja tahun 2020 disajikan pada Tabel 9. Seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

**Tabel 9.** Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TAHUN 2020	EFEKTIVITAS CAPAIAN KINERJA
Dokumen KLHS Yang Terjamin Kualitasnya	Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RPJP dan RPJM, RZWP3K dan KRP prioritas di tingkat nasional dan daerah	100	1
RPPLH Nasional Yang Tersusun, Ditetapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah	Terlaksananya penerapan RPPLH pada dokumen perencanaan pusat dan daerah	100	1
Dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	Teridentifikasinya Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	100	1
<b>Rata-Rata Efektivitas Capaian Kinerja</b>			<b>1</b>

### 3.1.2.3. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya. Seluruh sasaran yang telah ditargetkan dapat diselesaikan secara efisien. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata rasio efisiensi sebesar 1.01.

**Tabel 10.** Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	% CAPAIAN	EFISIENSI
		FISIK TAHUN 2020	KEUANGAN TAHUN 2020	
Dokumen KLHS Yang Terjamin Kualitasnya	Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RPJP dan RPJM, RZWP3K dan KRP prioritas di tingkat nasional dan daerah	100	99,35	1,007
RPPLH Nasional Yang Tersusun, Ditetapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah	Terlaksananya penerapan RPPLH pada dokumen perencanaan pusat dan daerah	100	97,91	1,021
Dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	Teridentifikasinya Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	100	98,63	1,014
<b>Rata-Rata Efisiensi Capaian Kinerja</b>				<b>1,01</b>

### 3.1.2.4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

**Tabel 11.** Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 5 TAHUN	SATUAN	REALISASI PERTAHUN					TOTAL REALISASI S/D TAHUN 2020	% REALISASI KUMULATIF TERHADAP TARGET 5 TAHUN
				2020	2021	2022	2023	2040		
Dokumen KLHS Yang Terjamin Kualitasnya	Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RPJP dan RPJM, RZWP3K dan KRP prioritas di tingkat nasional dan daerah	30	KLHS	21	-	-	-	-	21	70
RPPLH Nasional Yang Tersusun, Ditetapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah	Terlaksananya penerapan RPPLH pada dokumen perencanaan pusat dan daerah	1	Dokumen	1	-	-	-	-	1	100
Dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	Teridentifikasinya Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	65 juta	Hektar	65 Juta	-	-	-	-	65 Juta	100
<b>Rata-Rata Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra</b>										<b>90</b>

Secara umum pelaksanaan kegiatan Lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor telah sejalan dengan Renstra yang telah ditetapkan.



### 3.1.2.5. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*

Capaian Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor berdasarkan Indikator Kinerja yang merupakan dasar penilaian kinerja kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor

Untuk merealisasikan sasaran kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan dengan merealisasikan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu :

#### **A. Terjaminnya Kualitas Review KLHS bagi semua RTRW, RDTR, RPJP, RPJM, dan KRP Prioritas di Level Nasional dan Daerah**

##### **1) Tereviewnya Kelayakan Dokumen KLHS bagi semua RTRW, RDTR, RPJP, RPJM, dan KRP Prioritas di Level Nasional dan Daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk menghasilkan output Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya sebanyak 21 dokumen KLHS, untuk mencapai output tersebut diatas Subdit PKLHWS melaksanakan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS (5 Provinsi);
- Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan KLHS (1 Dokumen);
- Validasi Kelayakan KLHS Sektor dan Daerah (6 Provinsi);
- Penyelenggaraan KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Penyelenggaraan Kajian Awal KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Utara;
- Penyelenggaraan Kajian Awal KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Papua;
- Penyelenggaraan Kajian Awal KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan.

##### **a. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS**

Kegiatan bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan proses penyelenggaraan KLHS, asistensi proses validasi, pemberian saran dan masukan, klinik asistensi, dan sosialisasi. Kegiatan ini secara garis besar dilakukan di 5 (lima) Provinsi yaitu :

- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Jambi
- Provinsi Jawa Barat

- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Provinsi Kalimantan Timur

Dalam pencapaian pelaksanaan bimbingan teknis direktorat PDLKWS dibantu beberapa pakar lingkungan dan lembaga internasional. Tenaga ahli dilibatkan dalam proses untuk memberikan masukan dan arahan perubahan yang akan diimplementasikan dalam dokumen KLHS. Keterlibatan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang membantu pemerintah provinsi dalam menyusun dokumen KLHS.

#### b. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan KLHS

Proses penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan KLHS yang dimaksudkan untuk :

- menyiapkan pedoman penyelenggaraan KLHS untuk Pokja KLHS RTRW.
- Menyiapkan arahan teknis dari prosedur penyusunan KLHS RTRW.
- Meminimalkan multitafsir atas peraturan-peraturan terkait mengenai penyusunan KLHS RTRW.
- mendorong dan mempercepat implementasi KLHS di Indonesia.

Penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan KLHS dilakukan berdasarkan hasil telaahan dari dokumen KLHS yang diterima oleh Kementerian LHK, masih banyak daerah yang belum paham mengenai proses dan pelaksanaan KLHS. Pemerintah telah melakukan rangkaian desiminasi dan sosialisasi tentang KLHS dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan dan pelatihan, baik pelatihan bagi pelatih, maupun pelatihan tata cara penyusunan KLHS bagi aparatur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Namun belum didapatkan hasil yang optimal, sehingga dipandang perlu untuk disusun penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan KLHS. Dalam proses penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan KLHS ini kami juga dibantu oleh Lembaga Internasional GGGI (*Global Green Growth Institute*).

#### c. Validasi Kelayakan KLHS Sektor dan Daerah

Pelaksanaan kegiatan dalam hal ini adalah pelayanan validasi KLHS bagi KRP Provinsi maupun Pusat sesuai dengan PP No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rincian kegiatan disini mencakup pelayanan validasi KLHS yang tahapannya mencakup konsultasi, verifikasi persyaratan, reviu kelayakan, dan penerbitan surat validasi.

**Tabel 12.** KLHS Yang Tervalidasi Kelayakannya Tahun 2020

No	Provinsi	Surat Validasi	Tanggal
<b>RZWP3K</b>			
1	Kalimantan Timur	S.1103/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/7/2020	31/07/2020



No	Provinsi	Surat Validasi	Tanggal
2	Riau	S.1563/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2020	26/08/2020
<b>RTRW</b>			
3	PFPKH RTRW Sulawesi Tengah	S.1956/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/11/2020	18/11/2020
4	Jawa Timur	S.2069/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2020	07/12/2020
<b>RPJMD</b>			
5	Kalimantan Timur	S.241/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/2/2020	10/02/2020
<b>RPJPD</b>			
6	Sumatera Barat	S.469/MenLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.O/3/2020	13/04/2020

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2020

**Tabel 13.** Dokumen KLHS Yang Tereviu Kelayakannya Tahun 2020

No	Provinsi	Surat Validasi	Tanggal
<b>RZWP3K</b>			
1	Papua	BA.8/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	27/11/2020
<b>RTRW</b>			
2	Maluku Utara	BA.1/PDLKWS/PKLHWS/1/2020	31/01/2020
3	PFPKH RTRW Sulawesi Tengah	BA.4/PDLKWS/PKLHWS/09/2020	21/09/2020
4	Nusa Tenggara Barat	BA.5/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	24/11/2020
5	PFKH RTRW Bengkulu	BA.10/PDLKWS/PKLHWS/12/2020	29/12/2020
<b>RPJMD</b>			
6	Nusa Tenggara Barat	BA.6/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	24/11/2020
<b>RPJPD</b>			
7	Sulawesi Selatan	BA.9/PDLKWS/PKLHWS/12/2020	07/12/2020
<b>KSP</b>			
8	Sumatera Barat, KSP Danau Singkarak	BA.2/PDLKWS/PKLHWS/2/2020	10/02/2019
9	Sulawesi Tengah, KSP Kepulauan Togean	BA.7/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	26/11/2019
10	Sulawesi Tengah, KSP Kepulauan Togean	BA.7/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	26/11/2019
11	DIY, KSP Menoreh, KSP Kawasan Perkotaan DIY	BA.3/PDLKWS/PKLHWS/8/2020	13/08/2019

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2020

## 2) KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai upaya mendukung kebijakan, rencana dan program ketahanan pangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan secara cepat (rapid assessment). Tujuan Penyusunan KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah untuk membangun strategi perlindungan lingkungan (environmental safeguard), kebijakan pendukung (enabling policy) yang harus dilakukan, langkah-langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta arahan monitoring dan evaluasi keberlanjutan landscape, sehingga program pengembangan pangan nasional di areal Eks-PLG tersebut dilakukan dengan tetap menjamin keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup yang menjamin keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

KLHS ini merekomendasi reposisi areal Eks-PLG sebagai PSN Pembangunan Wilayah Pertanian Pusat Pangan Nasional Terpadu, Modern dan Berkelanjutan dengan konsep sebagai berikut:

1. PSN dengan karakter terpadu (upaya membangun wilayah bukan bersifat parsial-sektoral), modern (teknik pertanian dan SDM profesional yang terlatih), berkelanjutan (sustainable);
2. Agenda: Reposisi eks-PLG, Pusat Kawasan Pertanian Pangan;
3. Investasi dengan bobot SDM;
4. Socio-engineering masyarakat (people centered development), tata permukiman, tata desa (dan adat);
5. Pembangunan berkelanjutan: gambut yang sehat/pulih, pertanian yang lestari, mengatasi deforestasi, konservasi kawasan dan spesies, peran stakeholders/adat.



Gambar 2. .Perencanaan Zonasi pada Prospek Pengembangan


Reposisi Eks-PLG sebagai PSN wilayah pangan nasional terpadu, modern dan berkelanjutan berbasis pada People-Centred Development dilakukan melalui pengembangan rencana zonasi lahan pertanian di areal Eks-PLG yang dibagi menjadi 7 (tujuh) zona/block dengan tipe penggunaan lahan pertanian (agricultural land utilization type) yang akan diterapkan pada setiap zona block berupa satu atau kombinasi dari tipe penggunaan lahan pertanian sebagai berikut:

1. Padi sawah (Rice) sepanjang tahun;
2. Mix-Farming: Padi-hortikultura;
3. Padi-jagung-semangka;
4. Padi estate atau usaha masyarakat untuk padi dan jagung dan Agro-forestry;
5. Padi estate atau padi rakyat dan palawija/sayuran serta Agro-forestry dan sapi;
6. Padi dan palawija/sayuran serta Agro-forestry dan sapi;
7. Padi-palawija-sayuran;
8. Tanaman Purun pada Zona 3,4.

### **3) Kajian Awal KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Utara**

Salah satu bentuk kongkrit pelaksanaan reformasi struktural ketahanan pangan tersebut adalah membangun wilayah pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan di berbagai wilayah di Indonesia sebagai pusat atau lumbung pangan nasional. Salah satu wilayah yang potensial sebagai pusat pangan nasional adalah di Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan Food Estate diharapkan dapat dilakukan secara terintegrasi dan sinergi dengan pengembangan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba, pengembangan kawasan metropolitan Mebidagro (Medan, Binjai Deli Serdang dan Karo), Center of Excellence i.e. herbal science litbang pertanian (cultivation, management and conservasion), kebun raya, penataan kawasan hutan, konservasi landscape dan species serta konservasi tanah dan air.





Gambar 3. Analisis ketersediaan ruang di areal food estate Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Arahan RKTN, dinamika perubahan tutupan lahan dan sebaran key species (Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera dan Orangutan Tapanuli)


Untuk memperkuat aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (environmental safeguard) dalam penerapan skema Reforma Agraria dalam pengembangan food estate di Provinsi Sumatera Utara seperti disebutkan di atas, KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Utara memberikan rekomendasi terkait dengan:

1. Rekomendasi tata Kelola ruang dan lahan;
2. Rekomendasi mitigasi risiko lingkungan hidup;
3. Rekomendasi penyiapan skema kebijakan pengungkit (enabling policy)

#### 4) Kajian Awal KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Papua

Program penyediaan lahan pangan nasional (food estate) di Provinsi Papua cukup berat untuk dilaksanakan karena 45, 69 % merupakan kawasan hutan alam dan ekosistem gambut, Berkaca pada program pengembangan lahan pertanian sebelumnya yang, program tersebut belum menjalankan menjalankan kajian resiko dampak lingkungan, aspek sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat lokal, untuk itu diharapkan KLHS Lahan Pangan Nasional di Provinsi Papua melingkupi analisis hal-hal tersebut.


## Konsep Areal Pengembangan Lahan Pangan Nasional (AOI Food Estate) yang terletak di Kab Merauke, Mappi dan Boven Digul



Gambar 4. .Konsep Area Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Papua


### 5) Penyelenggaraan Kajian Awal KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan

Program penyediaan lahan pangan nasional (*food estate*) di Provinsi Sumatera Selatan cukup berat untuk dilaksanakan karena wilayah yang tersebar berada di seluruh provinsi, Berkaca pada program pengembangan lahan pertanian sebelumnya yang, program tersebut belum menjalankan menjalankan kajian aspek sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat lokal, untuk itu diharapkan KLHS Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan melingkupi analisis hal-hal tersebut.



Gambar 5. Konsep Area Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan

LKJ DIT. POLKAW  
2020



*Gambar 6. Proses Identifikasi Isu Strategis Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan*

Target KLHS yang ditetapkan sebanyak 30 KLHS yang tereview kelayakannya tidak tercapai pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga diperlukan *refocusing* anggaran. Tahun 2021 hanya 21 KLHS yang tercapai.

Agar dapat memenuhi target renstra maka dilakukan efisiensi. Efisiensi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan beberapa daerah sehingga pelaksanaan pembahasan dokumen KLHS dapat dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi hal ini sulit terwujud karena setiap daerah memiliki jadwal yang berbeda dalam proses penyusunan KRP yang akan disusun dokumen KLHSnya.


## **B. Penerapan RPPLH yang termonev dan disempurnakan**

### **1) Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah**

Kegiatan penyusunan/penyempurnaan RPPLH Nasional dimaksudkan untuk memperbaharui data-data yang ada dalam RPP-RPPLH Nasional. Pada Tahun 2020, telah dilakukan pertemuan internal dan FGD dengan beberapa pakar dan sektor terkait. Poin-poin hasil kajian ditindaklanjuti dengan penyusunan/penyempurnaan draft RPPLH Nasional. Meskipun belum dilaksanakan Rapat Tim Panitia Antar Kementerian untuk harmonisasi draft RPPLH Nasional, namun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memfasilitasi rapat penyempurnaan draft RPP-PPPLH untuk persiapan pembahasan dengan Tim Panitia Antar Kementerian (PAK).

Pada Tahun 2020, Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor juga telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, verifikasi, monitoring dan evaluasi RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun, masih terdapat permasalahan pada kegiatan ini yaitu belum tersedianya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Monitoring dan Evaluasi RPPLH pada Daerah yang telah di Perda kan. Selain itu, telah disusun draft NSPK penerapan RPPLH dan juga telah dilakukan sosialisasi draft tersebut yang dilaksanakan melalui daring (pertemuan online).

Sejak awal Triwulan ke-2 Tahun 2020, kegiatan perkantoran sempat terkendala karena Pandemi Covid-19. Namun, capaian kegiatan penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan akhir Triwulan ke-4 tetap mencapai 100% sesuai dengan Target Satuan Capaian yaitu 1 Dokumen RPP-RPPLH Nasional namun belum dilakukan rapat Tim PAK dan harmonisasi. Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan ini yaitu 97,5%. Hal ini dapat dilakukan dengan adaptasi pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan daring.



Gambar 7. Rapat FGD dengan pakar membahas RPPLHN



Gambar 8. Bimtek Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kab/Kota



Gambr 9. Verifikasi RPPLH Provinsi Sumatera Utara

### C. Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional

Kegiatan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

a. Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

1) **Draft Penetapan D3TLH Lahan Prima**

Lahan dipilih sebagai target untuk ditetapkan karena disatu sisi memiliki korelasi kuat dengan isu kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan sebagai isu nasional, sedangkan disisi lain mudah terdegradasi fungsinya karena tekanan populasi penduduk, pemanfaatan yang berlebihan, emisi gas rumah kaca (GRK), limbah dan peningkatan konsumsi sumberdaya alam, oleh karena itu perlu dipersiapkan perangkat kebijakan yang dapat melindungi lahan dari kerusakan maupun penurunan fungsi.

Lahan yang berfungsi baik jika merujuk pada undang-undang No.37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air adalah lahan prima. Lahan prima memiliki definisi lahan yang berfungsi secara baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan. Tanah sebagai unsur penyusun dari lahan berfungsi sebagai penyedia dan penyimpan unsur hara dan air, media pengatur tata air, dan sebagai sistem penyangga kehidupan secara lestari.

Tanah mengalami sejumlah tekanan yang sebagian besar diakibatkan oleh intensifikasi pertanian yang cepat diiringi dengan overexploitation tanah subur (fertile soil) dan pengabaian lahan yang memiliki produktivitas rendah. Dalam rangka melakukan upaya pengelolaan lahan, diperlukan data dan informasi lahan prima agar terjaga keberlanjutan fungsinya. Upaya pengelolaan lahan prima ini agar juga terintegrasi dengan peningkatan atau perbaikan lahan yang memiliki produktivitas rendah, sebagaimana karakteristik tanah sebagai komponen penyusun sumberdaya lahan yang dinamis. Prinsip pemanfaatan sumberdaya alam termasuk lahan prima memperhatikan:

a) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;



- b) Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c) Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan terkait penetapan daya dukung lahan prima terdiri dari serangkaian rapat dan verifikasi lapangan antara lain :

1. Rapat dengan narasumber bidang Geologi dan Keanekaragaman Hayati untuk melakukan skoring dan pembobotan jasa lingkungan hidup terkait lahan prima yaitu jasa lingkungan hidup penyedia pangan, pengatur penyerbukan alami, pengendalian hama, pendukung habitat dan keanekaragaman hayati, pembentukan dan regenerasi tanah serta fungsi produksi primer dan siklus hara untuk pulau dan kepulauan di Indonesia untuk bentang alam, tipe vegetasi alami dan penutupan lahan dengan skala 1:250.000.



Gambar 10. Dokumentasi rapat skoring

2. Verifikasi lapangan ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan akurasi parameter yang digunakan pada penentuan lahan prima dan mengumpulkan data empirik dari lapangan untuk memperkuat referensi yang digunakan.



Gambar 11. Diskusi dengan Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, sebagai salah satu titik



## 2) **Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Wilayah Calon Ibu Kota Negara (IKN)**

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan sebagai bagian dari analisis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN di Pulau Kalimantan tidak hanya berdampak pada wilayah inti pembangunan namun juga wilayah lainnya yang berada dalam satu kesatuan sistem ekologi. Kalimantan memiliki potensi daya dukung lingkungan cukup besar, namun kondisi saat ini terus menurun. Oleh karena itu, pembangunan IKN sangat perlu memperhatikan limitasi dan tantangan ekologis tersebut agar tercapai pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ini, pada tanggal 28 Agustus 2019 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan bahwa salah satu langkah untuk memperkuat aspek perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian fungsi kawasan hutan perlu dilaksanakan penyelenggaraan kajian daya dukung dan daya tampung (D3TLH) lingkungan hidup di lokasi yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara.

Analisis daya dukung dan daya tampung yang dilakukan meliputi daya dukung dan daya tampung air, jasa lingkungan hidup penyedia air, jasa lingkungan hidup pengatur air, kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup pengatur air dan keberlanjutan fungsi tata air pada wilayah fungsional di calon wilayah IKN dan sekitarnya. Hasil analisis daya dukung dan daya tampung air dan jasa lingkungan hidup beserta karakteristik wilayah lainnya menjadi basis analisis keberlanjutan tata air.

## 3) **Update (Pembaruan) Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional**

Tujuan dilakukannya pembaruan data dan informasi D3TLH Nasional adalah meningkatkan kualitas dan akurasi data dan informasi daya dukung dan daya tampung air nasional yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Dalam rangka mencapai tujuan kegiatan update (pembaruan) data dan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dilakukan serangkaian rapat yang melibatkan narasumber terkait, rincian kegiatan meliputi:

- Rapat dengan narasumber bidang Geologi dan Keanekaragaman Hayati untuk melakukan konfirmasi ulang mengenai metode penetapan daya dukung dan daya tampung air dan pembaruan data dan informasi parameter daya dukung dan daya tampung air.
- Perjalanan dinas dalam rangka updating data dan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) nasional yang dilakukan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.



Pemilihan lokasi Kabupaten Wonosobo dilatar belakangi oleh fungsinya sebagai hulu Sungai Serayu dan juga banyaknya gunung di Wonosobo yang menjadi sumber mata air yang mengalir ke Sungai Serayu, Bogowonto, Kali Galuh, Kali Semagung, Kali Sanggrahan dan Luk Ulo (Wonosobo.go.id). Sungai-sungai tersebut sebagian telah digunakan untuk irigasi, pertanian dan air minum, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo diketahui bahwa terjadi kegiatan penambangan bahan galian C yang cukup massif di daerah hulu, hal ini dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan. Selain faktor kegiatan pertambangan, faktor fisik berupa topografi Kabupaten Wonosobo yang didominasi perbukitan dan pegunungan, menjadikan lahannya subur sebagai hasil dari aktivitas dan proses vulkanik, namun apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadikan wilayah tersebut menjadi rawan bencana longsor. Melalui kegiatan updating ini diharapkan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat menjadi dasar penentuan arah dan pembangunan khususnya wilayah Kabupaten Wonosobo agar memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan.



*Gambar 12. Ekosistem pegunungan atas di Kawah Sikidang*

**4) Fasilitasi Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka menyusun dan menetapkan Daya Dukung Daya Tampung Nasional**


Kegiatan fasilitasi kepada pemerintah daerah dilakukan melalui kegiatan fasilitasi dan asistensi teknis terkait dengan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah baik dilakukan secara langsung tatap muka maupun secara daring.

Pada tahun 2020 kegiatan fasilitasi yang telah dilakukan antara lain :


- a. DLH Provinsi Kalimantan Utara
- b. DLH Provinsi Kalimantan Timur
- c. DLH Kota Samarinda
- d. DLH Kabupaten Penajam Paser Utara
- e. DLH Kabupaten Kutai Timur
- f. DLH Kabupaten Kutai Barat



- g. DLH Kabupaten Berau
- h. DLH Kabupaten Mahakam Ulu
- i. DLH Kabupaten Paser
- j. DLH Kabupaten Bulungan
- k. DLH Kabupaten Malinau
- l. DLH Kabupaten Nunukan
- m. DLH KabupatenTanaTidung



*Gambar 13. Kegiatan Diskusi Virtual Fasilitasi dan Asistensi Penentuan D3TLH di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara*



*Gambar 14. Kegiatan Fasilitasi Penentuan D3TLH Daerah Kota Cilegon.*



*Gambar 15. Kegiatan Fasilitasi Penentuan D3TLH Daerah Kabupaten Ogan Ilir*



*Gambar 16. Kegiatan Fasilitasi Penentuan D3TLH Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara*

Target output penetapan D3TLH Nasional pada awalnya 2 dokumen, namun dikarenakan ada refocusing anggaran maka target menjadi 1 dokumen. Dokumen yang dihasilkan adalah draft penetapan daya dukung dan daya tampung lahan prima.

#### **D. Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000**


Terlaksananya Penerapan RPPLH pada dokumen perencanaan Pusat dan Daerah. Indikator kinerja Subdirektorat P2E tahun 2020 yaitu Penyusunan dan Pengembangan Peta Ekoregion skala 1 : 250.000 dengan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri LHK No.SK.8/Menlhk/Setjen/PLA.3/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, serta dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan

Tata Lingkungan No : P.11 /PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ekoregion.


**1) Output 4 Peta Wilayah Ekoregion**

Pemetaan ekoregion meliputi deliniasi batas unit ekoregion, mendeskripsi karakteristik ekoregion, tipe vegetasi asli dan penyajian peta secara kartografis. Deliniasi batas unit ekoregion didasarkan pada generalisasi sistem lahan atau kumpulan sistem lahan dengan mempertimbangkan morfologi dan morfogesa dan jenis batuan (litologi) dan tipe vegetasi asli (origin vegetation type). Pada tahun anggaran 2020 output SubDirektorat P2E sebanyak 4 Satuan Peta wilayah Ekoregion Skala 1 : 250.000 yakni di Pulau Kalimantan. Sebaran wilayah ekoregion sebagai berikut :


- a. Kompleks Perbukitan Solusional Karst Teluk Ketumpang (Provinsi Kalimantan Selatan)




b. Kompleks Dataran Pantai Sanga Sanga (Provinsi Kalimantan Timur)



c. Kompleks Pegunungan Denudasional Gunung Belakang (Provinsi Kalimantan Barat)




d. Kompleks Dataran Fluvial Kuala Kuayan-Kasongan (Provinsi Kalimantan Tengah)



## 2) Verifikasi Biogeofisik Pengembangan Lahan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan lapangan verifikasi dan validasi peta ekoregion skala 1 : 250.000 dilaksanakan dalam rangka pengembangan lahan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran dari APBPN-P Tahun Anggaran 2020 pada Subdirektorat PKLHWS. Kegiatan pengembangan Lahan Pangan untuk komunitas pertanian pada lahan eks PLG adalah mengumpulkan data primer di lapangan untuk dijadikan bahan koreksi dan penyempurnaan data hasil pengolahan spasial yang telah dibuat. Pelaksanaan Kegiatan selama 8 (delapan) hari dari tanggal 5 Oktober s/d 12 Oktober 2020 dan lokasi kegiatan berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terdapat koreksi terhadap peta ekoregion skala 1 : 250.000 dan telah disesuaikan.



Gambar 17. Peta Lahan Prima Hasil Verifikasi Biogeofisik

### 3) Asistensi dan Sosialisasi Ekoregion

Pelaksanaan kegiatan asistensi dan sosialisasi penerapan ekoregion memiliki maksud sebagai berikut :

1. Tersosialisasikannya konsep, data dan informasi mengenai peraturan kebijakan yang telah di keluarkan oleh Dit. PDLKWS dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Kepmen LHK Sk.8/MENLH/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000
2. Terlaksananya asistensi tentang Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No : P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ekoregion dan perkembangannya.
3. Diskusi interaktif terkait Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, melalui media daring atau zoom meeting.

Dari target penetapan 9 wilayah ekoregion output yang dihasilkan hanya 6 wilayah ekoregion dikarenakan terjadinya refocusing anggaran dan adanya pandemic covid 19.

### E. Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Kegiatan penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu :



## 1) Penyusunan Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan/Pedoman terkait pengembangan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

### a. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri tentang Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup merupakan mandat peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Peraturan ini nantinya digunakan sebagai payung hukum untuk pengalihan sejumlah uang dari Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Penyedia Lingkungan Hidup untuk melaksanakan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pada tahun 2020, telah dilakukan pembahasan baik secara internal PDLKWS, dan juga dengan para pakar yang memberikan masukan terkait draft rancangan peraturan maupun lampiran dari peraturan Menteri terkait Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup.



Gambar 18. Rapat pembahasan draft Rapermen PJLH secara offline dan online



Gambar 19. Rapat secara online dengan mengundang narasumber/pakar

**b. Penyusunan masukan Peraturan Pelaksanaan UU CK terkait dengan dana penjaminan lingkungan hidup**

Dengan dikeluarkannya UU Cipta Kerja pada tahun 2020 sebagai upaya menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, terjadi penyesuaian peraturan terkait dengan instrument ekonomi lingkungan hidup.

Penyesuaian peraturan pelaksana UU CK terkait dengan instrument ekonomi terdapat dalam Pasal 55 UU Cipta Kerja yaitu Dana Penjaminan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2020 telah dilakukan pembahasan terkait penyusunan masukan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja terkait dengan dana penjaminan lingkungan hidup terkait jenis, tujuan, kegiatan, dan bentuk dari dana penjaminan lingkungan hidup tersebut. Berdasarkan pembahasan, dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup terdiri dari:

- a. Dana Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- b. Dana Jaminan Pemulihan LH Pasca Operasi/ Penghentian Usaha dan/atau Kegiatan.

Tujuan dari dana penjaminan fungsi lingkungan hidup ini adalah untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan keadaan darurat lingkungan dan pemulihan fungsi lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatannya, serta lokasi terdampak yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya.



*Gambar 20. Rapat pembahasan dengan Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional*

**c. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Asuransi Lingkungan Hidup**

Penyusunan rancangan peraturan Menteri LHK tentang Asuransi Lingkungan Hidup merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 45 dan 46 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Pengembangan asuransi lingkungan hidup ini bertujuan untuk melindungi setiap orang yang memiliki potensi dampak dan resiko lingkungan hidup serta perkiraan pembiayaan keadaan darurat lingkungan hidup.

Asuransi Lingkungan hidup mencakup dampak pencemaran dan kerusakan akibat dari aktivitas pelaku bisnis terhadap lingkungan hidup. Penentuan cakupan pertanggung

dalam asuransi lingkungan menggunakan dua metode khusus yang dirancang untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh pihak tertanggung, yaitu :

- a. *Deductible*, yaitu biaya awal yang harus dikeluarkan oleh tertanggung manakala terjadi kerusakan dan penanggung hanya akan mengganti kerugian manakala kerugian yang terjadi melebihi biaya awal tersebut.
- b. *Upper limit on coverage*, batasan pertanggungan yang akan diberikan oleh penganggung. Apabila kerugian melebihi batas, maka sisa kerugian akan ditanggung oleh tertanggung.

Asuransi lingkungan sebagai instrumen ekonomi akan berfungsi membantu pihak pelaku usaha di dalam mencadangkan dana tetap atau taktis apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## 2) **Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah**

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :

### a. **Review modul lingkungan hidup terkait pelatihan keuangan berkelanjutan untuk lembaga perbankan yang merupakan Kerjasama antara KLHK, ICED dan BCA.**

Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Development) adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Lembaga Jasa Keuangan dan Perbankan dapat menerapkan keuangan berkelanjutan melalui integrasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, dan tata kelola ke dalam fitur-fitur produk jasa dan jasa keuangan berkelanjutan yang dikembangkan.

Sektor keuangan, dalam perspektif tradisional, hanya fokus pada aspek risiko dan *return* keuangan dan berperan penting dalam melakukan penempatan pada investasi produktif. Sementara, keuangan berkelanjutan mempertimbangkan risiko dan *return* dari kombinasi aspek keuangan, sosial dan lingkungan. Definisi investasi produktif juga diperluas dimana sektor keuangan memiliki peran penting dalam memastikan pendanaan diberikan pada investasi yang mendukung lingkungan dan mempromosikan sistem ekonomi yang secara internal berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka Bank Central Asia (BCA) dibantu dengan ICED membuat modul pelatihan lingkungan hidup. Modul ini akan digunakan untuk meningkatkan kompetensi para analis risiko keuangan dalam memberikan kredit kepada debitur. Para analis risiko diharapkan paham cara membaca, menggunakan dan mengakses dokumen lingkungan hidup untuk mengevaluasi proposal pembiayaan dan



monitoring kredit. Pelatihan lingkungan untuk para analis risiko BCA ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlanjut tiap tahunnya.

KLHK dalam hal ini memfasilitasi kegiatan tersebut terkait dengan ketersediaan narasumber dan review modul yang telah disusun oleh ICED. Narasumber dari KLHK berasal dari Ditjen.PKTL, Ditjen. PPKL dan Ditjen. Penegakan Hukum.

**b. Fasilitas Pemberian Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk Impor Peralatan dan Bahan Pencegahan Pencemaran LH**

**1. Fasilitas Pemberian Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk**

Pemberian Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan Pencegahan Pencemaran Lingkungan diberikan kepada Industri dan/Perusahaan Pengolah Limbah yang akan berinvestasi pada peralatan ataupun bahan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Hal ini mengacu pada PMK Nomor 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan Pencegahan Pencemaran Lingkungan.

Pada Tahun 2020, terdapat 1 (satu) permohonan Rekomendasi Bebas Bea Masuk Peralatan Pencegahan Pencemaran Lingkungan diajukan oleh PT. Prasadha Pamudah Limbah Industri (PPLI) kepada Menteri LHK (c.q. Ditjen. PKTL) melalui surat nomor 24/PPLI-PURCH/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 untuk pembelian insinerator dari Jepang yang akan digunakan sendiri.

PT. PPLI sendiri merupakan perusahaan pengolah limbah di Indonesia yang telah beroperasi sejak Tahun 1994 dengan memberikan layanan berupa pengumpulan, daur ulang, pengolahan dan pembuangan limbah B3 dan Non B3. Mengacu pada Pasal 2 PMK 101/PMK.04/2007 dimana Pembebasan Bea Masuk dapat diberikan kepada perusahaan Industri atau perusahaan pengolah limbah maka PT. PPLI memenuhi syarat.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka dilaksanakan beberapa rapat koordinasi pembahasan yang dilakukan baik secara offline maupun online.

**2. Koordinasi Pendelegasian Tugas Pemberian Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk**

Mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1010/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan Pencegahan Pencemaran Lingkungan, KLHK mempunyai peran dalam memberikan/menerbitkan surat rekomendasi pembebasan bea masuk yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan permohonan pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang diajukan oleh perusahaan industry atau perusahaan pengolah limbah yang akan melakukan kegiatan pengolahan limbah agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan.



Sejak tahun 2016 s/d 2017, untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum dan pelayanan publik tetap berjalan, maka Direktorat PDLKWS , Ditjen. PKTL telah mengeluarkan beberapa Surat Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk untuk beberapa perusahaan industri dan pengolah limbah setelah berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi teknis dari unit kerja terkait.

Mengingat bahwa pencegahan pencemaran lingkungan hidup lebih erat dengan tupoksi dari Direktorat Jenderal Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), maka dilakukan rapat koordinasi pembahasan mengenai penodelegasian tugas/kewenangan terkait dengan pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk tersebut.

Dalam rapat koordinasi tersebut diputuskan bahwa Ditjen. PPKL selanjutnya akan menangani pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk atas impor alat dan bahan untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup yang sebelumnya dilakukan oleh Ditjen. PKTL melalui Direktorat PDLKWS.

### 3. Penyusunan Rancangan Peraturan MENLHK tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk

Penyusunan rancangan peraturan MENLHK tentang tata cara pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk dilakukan sebagai tindaklanjut arahan Sekretaris Jenderal KLHK melalui Surat Nomor S-880/Sekjen/Rokum/PLA.3/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal permohonan arahan Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Bea Masuk Peralatan Pencegahan Pencemaran Lingkungan.

Dalam surat tersebut dijelaskan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka setiap keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka harus ditetapkan terlebih dahulu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait mekanisme pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Rancangan peraturan MENLHK tentang tata cara/mekanisme pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk kemudian dibahas melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara offline dan online dengan mengundang unit-unit kerja terkait.

### 3) **Monitoring dan Evaluasi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Daerah**

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 direncanakan akan dilakukan ke beberapa daerah seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Barat. Tetapi dengan adanya kondisi pandemi dan pemotongan anggaran terkait penanganan



wabah covid 19 ini, maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi hanya bisa dilaksanakan ke KHDTK ITB di daerah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan PP 46 Tahun 2017, pengertian dari Kompensasi/ Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah adalah pengalihan sejumlah uang dan/ atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup. Salah satu praktek Kompensasi/ Imbal Jasa yang sudah dilakukan dan menjadi *pilot project* di Provinsi Jawa Barat adalah Kompensasi/Imbal Jasa yang dilakukan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Geulis ITB di Sumedang.

Praktek Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan di KHDTK Hutan Pendidikan Gunung Geulis merupakan salah satu Langkah strategis sebagai bagian dari implementasi kebijakan Provinsi Jawa Barat dan kebijakan nasional tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup. Hal yang mendasari adanya praktek ini adalah isu deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di KHDTK Gunung Geulis, selain itu terdapat pula permasalahan sosial ekonomi masyarakat sehingga praktek yang dilakukan merupakan solusi untuk pendanaan lingkungan yang berkelanjutan yang selain memberikan manfaat positif bagi lingkungan, juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kawasan Hutan Lindung Gunung Geulis telah ditetapkan menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK pada tanggal 10 November 2017. KHDTK Gunung Geulis ini luasnya sekitar 338,31 hektar yang dikelola oleh Instiitut Teknologi Bandung (ITB).



Gambar 21. Peninjauan lokasi pelaksanaan KIJLH di KHDTK ITB

Pengelola KHDTK ITB bekerjasama dengan PT. Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk untuk melakukan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan dengan mengembangkan

model *agroforestry* skema imbal jasa lingkungan untuk menjaga kualitas air dan tutupan hutan di KHDTK Gunung Geulis. Skema Kompensasi/ Imbal Jasa Lingkungan Hidup diawali dengan penanaman tanaman kopi sebanyak 1000 batang dan pohon durian sebanyak 100 pohon. Namun saat ini skema kompensasi/imbal jasa sudah berkembang tidak hanya penanaman kopi dan durian saja, namun juga tanaman buah-buahan lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyelamatkan hutan dengan membangun hubungan hulu-hilir melalui skema imbal jasa lingkungan.

Selain hal tersebut, pemanfaatan jasa lingkungan di KHDTK Gunung Geulis ITB juga sudah mulai dikembangkan ke jasa pariwisata dan *start up* usaha berbasis model *agroforestry* kopi yang terdapat di Blok Hutan Cipariuk Desa Cikahuripan. Namun dalam pengembangannya terdapat pula kendala, salah satunya adalah rendahnya pola pikir dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan kopi. Hal tersebut mendasari kegiatan ini didukung melalui skema kegiatan P3MI ITB yang nantinya diharapkan dapat memperoleh *added value* yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan kelestarian hutan pun dapat diwujudkan.

Pihak-pihak yang terkait dengan skema Kompensasi/ Imbal Jasa Lingkungan Hidup ini tidak hanya mengikat antara ITB dan PT. Garuda Food saja, namun juga melibatkan kelompok tani yang terdapat di sekitar KHDTK. Terdapat 8 Kelompok Tani di sekitar KHDTK Gunung Geulis ITB. Dengan adanya kontribusi ekonomi dari usaha Hutan Lindung yang tidak mengganggu fungsi hutan diharapkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan semakin meningkat.



Gambar 21. Diskusi dengan pengelola KHDTK dan masyarakat

#### 4) **Penyusunan Data dan Informasi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (KIPJLH) di Indonesia**

Penyusunan Data dan Informasi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (KIPJLH) di Indonesia dilaksanakan sebagai kegiatan pengganti monitoring dan evaluasi di luar Pulau Jawa yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi dan keterbatasan anggaran akibat pemotongan.

Kegiatan ini dilakukan sebagai awal dari penyusunan Sistem Informasi yang merupakan mandat dari Pasal 31 Rapermen LHK tentang Tata Cara Penerapan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup yang sedang disusun. Data dan Informasi yang disusun ini (terlampir) dibedakan menjadi :

- a. Penerapan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup di Indonesia
- b. Penerapan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup di Indonesia
- c. Kajian-kajian tentang Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia.

### F. **Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi**

#### 1) **Penyusunan Data dan Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air**

Kegiatan Identifikasi Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup tinggi terkait dengan air yang terdiri dari sub kegiatan :

- a. Penyusunan konsep dan metodologi Informasi Geospasial  
Penyusunan konsep dan metodologi informasi geospasial dilakukan dengan melakukan "Focus Group Discussion" dengan berbagai pemangku kepentingan baik akademi dan internal KLHK dalam penentuan konsep dan metodologi yang akan disusun terkait dengan penentuan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air.
- b. Pengumpulan data dan informasi  
Pengumpulan data dan informasi terkait informasi geospasial jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dilakukan antara lain berkoordinasi dengan para pakar untuk membahas parameter kajian.
- c. Pengolahan data dan analisis data  
Pengolahan dan analisis data dilakukan untuk menghasilkan peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air. Peta indikatif tersebut terdiri dari tingkat nasional, 5 Pulau dan 2 Kepulauan
- d. Penyusunan dan pencetakan laporan  
Penyusunan dan pencetakan laporan dilakukan untuk mendokumentasikan Dokumen Geospasial Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air.
- e. Diseminasi hasil  
Diseminasi hasil kegiatan Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air dilakukan dengan 2 metode yaitu :



- 1) Pembuatan 2 infografis yaitu infografis penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dan infografis peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air



Gambar 22. Infografis Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah



Gambar 23 Infografis Diseminasi Peta Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air

- 2) Diskusi Virtual terkait peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air yang dilaksanakan pada tanggal 30 November dan 1 Desember 2020. Diskusi virtual terkait peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dilaksanakan secara daring dengan meminta masukan dari berbagai akademisi di seluruh Indonesia.



Gambar 24. Leaflet Kegiatan Diskusi Virtual



Gambar 25. Sambutan Direktur PDLKWS pada kegiatan Diseminasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air di Ruang Rimbawan 3 B



*Gambar 26. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air hari pertama tanggal 30 November 2020*




*Gambar 27. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air hari kedua tanggal 1 Desember 2020*



*Gambar 28. Salah satu narasumber sedang memberikan masukan terkait dengan Peta Indikatif Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air*

#### f. Pengembangan Sistem Informasi

Kegiatan pengembangan sistem informasi meliputi Pembuatan Model Arsitektur Sistem Informasi dan Analisa PDLKWS Berbasis GIS. Dokumen ini dibuat untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai Pekerjaan Pembuatan Model Arsitektur Sistem Informasi dan Analisa PDLKWS berbasis GIS untuk kebutuhan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.



*Gambar 29. Halaman Login SIERRA (Sistem Informasi Elektronik Berbasis Spasial)*



Hasil pengolahan peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air adalah sebesar 110 juta hektar. Pengolahan dilakukan berdasarkan data sekunder. Harapannya data ini dapat diverifikasi oleh Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan. Namun dikarenakan situasi dan kondisi adanya pandemi covid kegiatan verifikasi lapangan tidak dapat dilaksanakan.

#### **G. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal**

Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Lingkup Direktorat PDLKWS terdiri dari layanan dukungan manajemen pelaksanaan tugas dan layanan perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 705.998.000,- (Tujuh ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp 704.661.418,- (tujuh ratus empat juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) atau 99,81%

##### **1) Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas PDLKWS**

Layanan dukungan manajemen pelaksanaan tugas PDLKWS dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat PDLKWS. Kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas terdiri dari penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan kepegawaian, pengadaan peralatan dan perkantoran, pelayanan umum/pelayanan rumah tangga yang dilakukan sepanjang tahun.

Anggaran yang dialokasikan untuk layanan dukungan manajemen lingkup Direktorat PDLKWS pada TA. 2020 sebesar Rp. 237.498.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. Rp. 236.536.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah (99,59%).

Kegiatan layanan dukungan manajemen bersifat rutin dari tahun ke tahun. Walaupun telah mengalami penyesuaian anggaran akibat adanya refocusing kegiatan untuk penanganan Covid-19, secara umum pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

##### **2) Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran PDLKWS**

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran PDLKWS pada tahun 2020 dilakukan sepanjang tahun dan bersifat rutin antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja operasional lainnya, belanja barang persediaan barang konsumsi, pemeliharaan gedung dan bangunan,

pemeliharaan/perbaikan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda dua/empat.

Disamping kegiatan layanan perkantoran yang bersifat rutin, untuk mendukung penanganan pandemi covid-19 telah dilakukan belanja barang operasional penanganan pandemi Covid 19 (penambah daya tahan tubuh pegawai WIO), belanja barang non operasional penanganan pandemi covid-19 (biaya konsumsi untuk ASN yang melaksanakan WIO) serta belanja jasa penanganan covid ( rapid test pegawai).

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran PDLKWS pada Tahun 2020 sebesar Rp 468.500.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 468.125.418,- (empat ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah) atau 99.92%.

Kegiatan layanan perkantoran bersifat rutin dari tahun ke tahun. Secara umum pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

## Realisasi Anggaran

Pagu dan realisasi keuangan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 14.

**Tabel 14.** Pagu dan realisasi keuangan Direktorat PDLKWS Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU 2020	REALISASI	%
5432	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi	705.998.000	704.661.418	99,81
.950.002	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Direktorat Teknis	Terlayannya dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Direktorat PDLKWS	237.498.000	236.536.000	99,59
-994.002	Layanan Perkantoran	Terlayannya kebutuhan kantor operasional pimpinan dan kantor	468.500.000	468.125.418	99,92
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor	5.987.759.999	5.916.992.371	98,82
002	Dokumen KLHS Yang Terjamin Kualitasnya	Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RPJP dan RPJM, RZWP3K dan KRP prioritas di tingkat nasional dan daerah	3.336.000.000	3.314.492.350	99,35
004	RPPLH Nasional Yang Tersusun, Ditetapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah	Terlaksananya penerapan RPPLH pada dokumen perencanaan pusat dan daerah	1.811.759.999	1.773.986.511	97,91
051	- Penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah		467.542.000	455.406.940	97,4
052	- Penetapan D3TLH Nasional		478.844.000	473.401.500	98,86
053	- Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000		570.683.999	561.169.247	98,33
054	- Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tersedia		294.690.000	284.008.824	96,37
010	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	Teridentifikasinya Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air	840.000.000	828.513.510	98,63
<b>TOTAL</b>			<b>6.693.757.999</b>	<b>6.621.359.618</b>	<b>98,92</b>

Realisasi anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada tahun anggaran 2020, sebesar **Rp. 6.621.359.618,-** (Enam milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 6.693.757.000,-** (Enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau **98,92%**

Untuk Kegiatan **5436** (Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor) realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.916.698.200,-** (Lima milyar sembilan ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) Dari pagu anggaran sebesar **Rp 5.987.759.000,-** (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau **98,82%** dan untuk Kegiatan **5432** (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat PDLKWS realisasi anggaran sebesar **Rp 704.661.418,-** (tujuh ratus empat juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) dari pagu anggaran sebesar **Rp 705.998.000,-** (Tujuh ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau **99,81**



## BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI

Dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap. Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2020 adalah **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 80 poin**.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada satker Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada tahun 2019 nilai yang didapatkan sebesar **78,75 dengan kategori (BB) Sangat Baik**. akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diterima, terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KLHK untuk ditindaklanjuti yaitu untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja tahunan, meningkatkan implementasi perencanaan kinerja tahunan dengan memonitor pencapaian rencana aksi atas kinerja belum secara berkala, serta meningkat implementasi pengukuran kinerja.

Hasil rekomendasi yang menjadi catatan pokok Tim Inspektorat Jenderal KLHK telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2019 dan menjadi perhatian untuk menghindari pengulangan kesalahan dan penyempurnaan dokumen-dokumen pada masa yang akan datang, sehingga nilai SAKIP sebesar 80 yang menjadi target di tahun 2020 dapat tercapai.

## BAB V PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor untuk mendukung Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja yang sama dengan Tahun 2020 yaitu sebesar 100% atau nilai rasio efektivitas sebesar 1. Hal yang sama juga tercermin pada efisiensi penggunaan anggaran yang menunjukkan nilai rasio efisiensi sebesar 1,01.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagai salah satu Eselon II pada Ditjen PKTL yang menyelenggarakan kegiatan “perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor” telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik walaupun masih ditemukan kekurangan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja perlu peningkatan kompetensi SDM yang ada di Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, baik dari segi teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas pelaksanaan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor pada Tahun 2020. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN  
WILAYAH DAN SEKTOR  
SUB DIREKTORAT PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN PERANGKAT  
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Tersusunnya RPPLH yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Jumlah penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional	1 Dokumen
Tersedianya dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air	Teridentifikasinya informasi Geospasial Kawasan dengan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air	65 Juta Ha
Dukungan manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah Dan Sektor	Terlayannya dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah Dan Sektor	1 layanan
Layanan Perkantoran	Terlayannya kebutuhan operasional kantor dan pimpinan	1 layanan

Kegiatan Sub Direktorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup  
Jumlah Anggaran Rp. 2.024.842.000 (*Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*)

Jakarta, November 2020

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor,



Erik Teguh Primiantoro, S,Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Kepala Sub Direktorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup,



Sasmita Nugroho, SE  
NIP. 19690705 199603 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugraha Prasetyadi, S.E., M.Sc.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.

Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2020

Pihak Kedua,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Pihak Pertama,

Nugraha Prasetyadi, S.E., M.Sc.  
NIP. 19690327 199603 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN  
WILAYAH DAN SEKTOR  
SUB DIREKTORAT PERENCANAAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	Terlaksananya penerapan RPPLH Nasional pada dokumen perencanaan pusat dan daerah	1 Dokumen

Kegiatan Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Jumlah Anggaran Rp. 467.542.000,- (*Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*)

Jakarta, November 2020

Direktur Pencegahan Dampak  
Lingkungan Kebijakan Wilayah  
dan Sektor,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Kepala Sub Direktorat Perencanaan  
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup,



Nugraha Prasetyadi, S.E., M.Sc.  
NIP. 19690327 199603 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Rahayu Riana M.Sc.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Instrumen Ekonomi Lingkungan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.

Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah  
dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata  
Lingkungan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2020

Pihak Kedua,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Pihak Pertama,

Ir. Rahayu Riana M.Sc.  
NIP. 19650414 199003 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN  
WILAYAH DAN SEKTOR  
SUB DIREKTORAT INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN


Sasaran (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (2)	Target (3)
Tersusunnya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan/Pedoman Terkait Pengembangan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) dan Kajian Awal tentang Asuransi Lingkungan Hidup	2 Dokumen
Fasilitasi, Bimbingan Dan Asistensi Teknis Penerapan IELH di Pusat dan Daerah	Jumlah Kabupaten/kota yang menerapkan Kompensasi/Imbal/Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (KIPJLH)	1 Kabupaten
	Terfasilitasinya Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	1 Laporan

Kegiatan Sub Direktorat Instrumen Ekonomi Lingkungan  
Jumlah Anggaran Rp. 294.690.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*)

Jakarta, November 2020

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor,

Kepala Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001



Ir. Rahayu Riana M.Sc.  
NIP. 19650414 199003 2 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendaryanto, ST., M.Si.  
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES  
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2020

Pihak Kedua,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Pihak Pertama,

Hendaryanto, ST., M.Si.  
NIP. 19680121 199503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN  
WILAYAH DAN SEKTOR  
SUB DIREKTORAT PEMETAAN DAN PENERAPAN EKOREGION

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Terlaksananya Penyusunan/Penyempurnaan Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000 (6 wilayah ekoregion)	Pemetaan Ekoregion	6 Wilayah Ekoregion
Tersusunnya basis data dan informasi SDA Lingkungan Hidup (draft 1 NSPK SDA Lingkungan Hidup)	Draft NSPK SDA Lingkungan Hidup	1 Dokumen
Terlaksananya asistensi dan sosialisasi penerapan ekoregion (1 laporan di 3 propinsi)	Penerapan Ekoregion	1 Laporan

Kegiatan Sub Direktorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion

Jumlah Anggaran Rp. 570.683.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*)

Jakarta, November 2020

Direktur Pencegahan Dampak  
Lingkungan Kebijakan Wilayah  
dan Sektor,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Kegiatan Sub Direktorat Pemetaan  
dan Penerapan Ekoregion,



Hendaryanto, ST., M.Si.  
NIP. 19681121 199403 1 008





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.Ir. Fatma Djuwita, M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.

Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2020

Pihak Kedua,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Pihak Pertama,

Dr.Ir. Fatma Djuwita, M.Si.  
NIP. 19640419 199203 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN  
WILAYAH DAN SEKTOR  
SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
WILAYAH DAN SEKTOR

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Dokumen KLHS, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion yang terjamin kualitasnya	Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RPJP dan RPJM, RZWP3K dan KRP di tingkat Nasional dan Daerah	21 Dokumen KLHS

Kegiatan Sub Direktorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor  
Jumlah Anggaran Rp. 3.336.000.000,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*)


Jakarta, November 2020

Direktur Pencegahan Dampak  
Lingkungan Kebijakan Wilayah  
dan Sektor,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES  
NIP. 19690114 199603 1 001

Kepala Sub Direktorat  
Pengembangan Kebijakan  
Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor,



Dr. Ir. Fatma Djuwita, M.Si.  
NIP. 19640419 199203 2 002





**Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor  
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 6 Wing C  
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta Pusat**